



PUTUSAN

Nomor 503 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ABATTOIR SURYA JAYA, diwakili oleh H. Tamadoy Thamrin, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Banjar Sugihan No. 74 Tandes, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Gaguk Bangun Setiyadi, S.H.,
2. Samuel Teguh Santoso, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perumahan Rungkut Harapan Blok H-3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

- 1 RATNAWATI, beralamat di Rungkut Menanggal I B/4 Surabaya ;
- 2 ANJAR WINARSIH, beralamat di Bluru Permai CC-26 Sidoarjo ;
- 3 YENNY SULISTYOWATI, beralamat di KH. Ahmad Dahlan 90 Ponorogo ;
- 4 ASHARI SANTOSO, beralamat di Bluru Permai CC – 10 Sidoarjo ;
- 5 SUBADI, beralamat di Medokan Sawah 70A Surabaya ;
- 6 ROSIDI, beralamat di Dukuh Tengah RT. 01 RW. 01 Kecamatan Buduran Sidoarjo ;
- 7 RIONO, beralamat di Rungkut Menanggal I B/4 Surabaya ;
- 8 SURURI, beralamat di Rungkut Menanggal IA/9 Surabaya ;
- 9 ARIS DWIONO, beralamat di Kutisari Utara 2D/5D Surabaya ;
- 10 PURWANTO, beralamat di Rungkut Asri Utara 14/4 Surabaya ;
- 11 IKE YUHANDARI, S.H., beralamat di Griya Babatan Mukti N-117 Surabaya ;
- 12 Ir. ARIF HERIANTO, beralamat di Perum Cerme Indah H-01 Gresik ;
- 13 ABD. KHARIS, beralamat di Ketandan Tengah 2 Surabaya ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 WIBOWO, beralamat di Jl. Raya Kalirungkut 39 Surabaya ;
- 15 SUPARNO, beralamat di Panduk 1 B / 14 Surabaya ;
- 16 SUPARDI, beralamat di Panduk 1 B / 15 Surabaya ;
- 17 NUR YAHYA, beralamat di Rungkut Menanggal II/28 Surabaya ;
- 18 ISNOMO, beralamat di Gunung Anyar Lor 2 Surabaya ;
- 19 SUTRISNO, beralamat di Gunungsari 1-3 / 53 Surabaya ;
- 20 LAMURI, beralamat di Dusun Suren RT. 034 RW. 012 Pogalan
Trenggalek ;
- 21 DJAITUN, beralamat di Jagir Sidoserma 6 / 119 Surabaya ;
- 22 H. CHUMAIIDI (almarhum), d/a. Musufah, beralamat di Rungkut
Menanggal II / 50 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

- Soegeng Hari Kartono, SH.,
- Dody Sasmanda, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum “SHK Law Firm” beralamat di Jalan Ngagel Mulyo VI/1,
Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Rumah Potong Hewan (RPH), sedangkan Para Penggugat adalah para karyawan Tergugat yang sejak bulan Juli 2006 sudah tidak menerima gaji secara penuh, akan tetapi masing-masing karyawan telah diberi uang lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- setiap minggunya sebagai akibat buruknya pengelolaan keuangan perusahaan ;

Bahwa kondisi demikian berlangsung setiap bulan dan pada puncaknya awal tahun 2007 berdasarkan SK Direksi No. 07/SK/ASJ.I/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 Tergugat telah merumahkan sebagaian dari Para Penggugat yang berjumlah 13 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 23 orang tersebut di atas tanpa memberikan opsi dengan memberikan janji bahwasanya hak-hak atas gaji dan pendapatan lainnya tetap dibayarkan. Sedangkan sisanya telah dipensiunkan oleh Tergugat berdasarkan SK Direksi No. 06/SK/SJ.I/III/2007 tetanggal 30 Maret 2007 ;

Bahwa pihak Direksi menjanjikan akan menyelesaikan hak-hak karyawan dengan cara menjual asset perusahaan kepada investor baru, namun hingga tahun 2008 tidak ada realisasinya, sementara itu pihak manajemen sama sekali tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat yang dirumahkan dan dipensiunkan ;

Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi pergantian pimpinan perusahaan, Direksi yang baru berkomitmen akan memulai memasukkan hak-hak karyawan yang akan dirumahkan dan dipensiunkan dalam RABD perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan ;

Bahwa pada tahun 2009 pihak pekerja melayangkan somasi kepada pihak perusahaan agar hak-hak karyawan segera direalisasi, kemudian respon yang muncul adalah pada tanggal 14 Januari 2010 telah diadakan rapat yang dihadiri oleh karyawan, pihak manajemen dan Dinas Tenaga Kerja ,dan dalam rapat tersebut Dinas Tenaga Kerja menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan ;

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 telah diadakan rapat lagi antara karyawan dengan pihak manajemen dan hasil rapat tersebut adalah perusahaan berjanji akan memberikan angsuran hak karyawan yang dirumahkan dan dipensiunkan setiap bulannya, akan tetapi kesepakatan ini tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan ;

Bahwa pada bulan Juni 2010 saat terjadi pertemuan dengan pihak Komisaris Utama, yang bersangkutan telah berjanji bahwasanya pada bulan depan hak-hak karyawan akan diselesaikan, namun semua itu tidak pernah ada realisasinya, kemudian hasil pertemuan pada tanggal 17 Juli 2010 dengan Direksi telah ada keinginan dari pihak Direksi meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengupayakan hak-hak karyawan setelah berkoordinasi dengan pengurus perusahaan untuk dapatnya menjual sebagian asset perusahaan yang tidak terpakai, dan apabila dalam waktu yang dimaksud belum ada kepastian, maka manajemen mempersilahkan untuk diproses melalui jalur hukum ;

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 telah diadakan rapat komisaris yang menghasilkan kesepakatan tentang penjualan asset perusahaan harus melalui RUPS tetapi hingga saat ini belum juga ada realisasinya. Demikian pula pihak manajemen berjanji pula untuk memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) 1 (satu) kali gaji kepada karyawan, akan tetapi karyawan yang dirumahkan dan dipensiunkan masing-masing diberikan uang THR sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Bahwa oleh karena pihak manajemen hanya sekedar janji tanpa ada realisasinya, maka para karyawan cq. Para Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 30/PHI/III/2011, adapun isi anjurannya adalah sebagai berikut :
 Agar PT. Abattoir Surya Jaya membayar kepada 26 (dua puluh enam) orang pekerja sebagai berikut :

1. Pekerja yang dipensiun sebanyak 13 (tiga belas) orang : 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali uang pengganti hak (perhitungan terlampir) ;
2. Pekerja yang dirumahkan sebanyak 13 (tiga belas) orang : 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali uang pengganti hak (perhitungan terlampir) ;
3. Upah proses selama belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetap dibayar (perhitungan terlampir) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah merumahkan dan mengpensiunkan Para Penggugat adalah merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi Tergugat telah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat yang berupa tidak membayar gaji Para Penggugat sejak bulan Juni 2006 hingga sekarang ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan upah kepada Para Penggugat semenjak bulan Juni 2006 atau sudah tidak membayar upah 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka berdasarkan pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan mendapatkan hak atas 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali uang penggantian hak sebagaimana terurai di bawah ini;

- **RATNAWATI, ;**

Masa Kerja 6 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;	
Uang pesangon	: 2 x 6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 13.338.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 3.345.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.16.725.000,- = Rp. 2.508.750,-
Uang upah proses	: = <u>Rp. 46.806.365,-</u>
Total seluruhnya	: = Rp. 66.040.115,-



• **ANJAR WINARSIH ;**

Masa Kerja 17 tahun, Gaji terakhir Rp. 775.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 6.690.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.26.760.000,- = Rp. 4.014.000,-
Uang upah proses : = Rp. 53.462.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 84.236.365,-

- **YENNY SULISTYOWATI ;**

Masa Kerja 3 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.000.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
Uang pesangon : 2 x 4 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 8.920.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 2.230.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.11.150.000,- = Rp. 1.672.500,-
Uang upah proses : = Rp. 46.806.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 66.040.115,-

ASHARI SANTOSO;

Masa Kerja 20 tahun, Gaji terakhir Rp.1.075.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 7.805.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-
Uang upah proses : = Rp. 73.606.365,-
Total seluruhnya : = Rp.105.662.615,-

SUBADI ;

Masa Kerja 16 tahun, Gaji terakhir Rp. 975.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 6.690.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.26.760.000,- = Rp. 4.014.000,-
Uang upah proses : = Rp. 66.906.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 90.990.365,-

ROSIDI ;

Masa Kerja 18 tahun, Gaji terakhir Rp.1.115.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 7.805.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang upah proses	:	= Rp. 7.729.439,-
Total seluruhnya	:	= Rp. 79.785.689,-

PURWANTO ;

Masa Kerja 10 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon	:	2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	:	3 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 4.460.000,-
Uang penggantian hak	:	15% x Rp.24.530.000,- = Rp. 3.679.500,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp. 46.806.365,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 75.015.865,-

RIONO ;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 725.000, tanggal dipensiun 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	:	2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	:	10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	:	15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 15.571.354,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 51.474.354,-

IKE YUHANDARI, SH.;

Masa Kerja 2 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.375.000, tanggal dirumahkan 30 September 2007 ;

Uang pesangon	:	2 x 3 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 8.250.000,-
Uang penghargaan masa kerja	:	3 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 4.125.000,-
Uang penggantian hak	:	15% x Rp.27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp. 96.372.865,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp.117.110.365,-

DJAITUN;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 2.645.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	:	2 x 9 x Rp. 2.645.000,- = Rp. 47.610.000,-
Uang penghargaan masa kerja	:	10 x Rp. 2.645.000,- = Rp. 26.450.000,-
Uang penggantian hak	:	15% x Rp.74.060.000,- = Rp. 11.109.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 73.177.303,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp.158.346.000,-

Ir. ARIF HERIANTO.;

Masa Kerja 13 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.152.500, tanggal dirumahkan 31 Juli 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.152.500,-	= Rp. 27.450.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp. 1.152.500,-	= Rp. 7.625.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.35.075.000,-	= Rp. 5.261.250,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp.109.197.347,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp.149.533.597,-

SURURI ;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 140.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.31.220.000,-	= Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 23.967.921,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 59.870.921,-

ARIS DWIONO;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dirumahkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.31.220.000,-	= Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 19.470.062,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 55.373.062,-

ABD. KHARIS;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.31.220.000,-	= Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 12.273.291,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 53.176.291,-

WIBOWO;

Masa Kerja 32 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dipeniunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.31.220.000,-	= Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 20.468.873,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 58.371.873,-

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO;

Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 780.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000 ,- = Rp. 11.150.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 17.202.405,-

Total seluruhnya : = Rp. 53.105.405,-

SUPARDI ;

Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 760.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000 ,- = Rp. 11.150.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 18.185.636,-

Total seluruhnya : = Rp. 54.088.638,-

NURYAHYA ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 730.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000 ,- = Rp. 11.150.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 17.264.980,-

Total seluruhnya : = Rp. 53.167,980,-

ISMONO ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000 ,- = Rp. 11.150.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 15.571.354,-

Total seluruhnya : = Rp. 51.474.354,-

SUTRISNO ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.785.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.785.000,- = Rp. 32.130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.785.000,-	= Rp. 17.850.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.49.980.000,-	= Rp. 7.497.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 47.794.614,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp.105.271.614,-

LAMURI ;

Masa Kerja 19 tahun, Gaji terakhir Rp. 725.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.31.220.000,-	= Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain	:	= <u>Rp. 16.709.439,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 48.765.689,-

SIYONO ;

Masa Kerja 6 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 6 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 13.338.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 3.345.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.16.725.000,-	= Rp. 2.508.750,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp. 46.806.365,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 66.040.115,-

H. CHUMAIDI (Almarhum), d/a. Musufah ;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.375.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.375.000,-	= Rp. 24.750.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 10 x Rp. 1.375.000,-	= Rp. 13.750.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.38.500.000,-	= Rp. 5.775.000,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp. 34.915.396,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 79.190.396,-

Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagian yang dirumahkan tidak ada kejelasan untuk dipekerjakan kembali, maka Para Penggugat berhak atas upah penuh dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. dan sebelum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka kedua belah pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka mohon Para Penggugat diletakkan sita jaminan terhadap hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat serta barang-barang bergerak lainnya yang berada di di dalamnya terletak di Jalan Banjar Sugihan No. 74 Surabaya ;

Bahwa oleh karena perkara ini sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berakibat Para Penggugat merasa dirugikan ;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat semenjak bulan Juni 2006 atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- **RATNAWATI, ;**

Masa Kerja 6 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 6 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 13.338.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 3 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 3.345.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.16.725.000,-	= Rp. 2.508.750,-
Uang upah proses	:	= <u>Rp. 46.806.365,-</u>
Total seluruhnya	:	= Rp. 66.040.115,-

- **ANJAR WINARSIH ;**

Masa Kerja 17 tahun, Gaji terakhir Rp. 775.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon	: 2 x 9 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja	: 6 x Rp. 1.115.000,-	= Rp. 6.690.000,-
Uang penggantian hak	: 15% x Rp.26.760.000,-	= Rp. 4.014.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang upah proses : = Rp. 53.462.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 84.236.365,-

• **YENNY SULISTYOWATI ;**

Masa Kerja 3 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.000.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 4 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 8.920.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 2.230.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 11.150.000,- = Rp. 1.672.500,-
Uang upah proses : = Rp. 46.806.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 66.040.115

• **ASHARI SANTOSO;**

Masa Kerja 20 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.075.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 7.805.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-
Uang upah proses : = Rp. 73.606.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 105.662.615,-

- **SUBADI ;**

Masa Kerja 16 tahun, Gaji terakhir Rp. 975.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 6.690.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 26.760.000,- = Rp. 4.014.000,-
Uang upah proses : = Rp. 66.906.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 90.990.365,-

- **ROSIDI ;**

Masa Kerja 18 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.115.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 7 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 7.805.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp. 27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-
Uang upah proses : = Rp. 47.729.439,-
Total seluruhnya : = Rp. 79.785.689,-

- **PURWANTO ;**

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja 10 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 4.460.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.24.530.000,- = Rp. 3.679.500,-

Uang upah proses : = Rp. 46.806.365,-

Total seluruhnya : = Rp. 75.015.865,-

- **RIONO ;**

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 725.000, tanggal dipensiun 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 15.571.354,-

Total seluruhnya : = Rp. 51.474.354,-

- **IKE YUHANDARI, SH.;**

Masa Kerja 2 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.375.000, tanggal dirumahkan 30 September 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 3 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 8.250.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 4.125.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.27.875.000,- = Rp. 4.181.250,-

Uang upah proses : = Rp. 96.372.865,-

Total seluruhnya : = Rp.117.110.365,-

- **DJAITUN;**

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 2.645.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 2.645.000,- = Rp. 47.610.000,-

Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 2.645.000,- = Rp. 26.450.000,-

Uang penggantian hak : 15% x Rp.74.060.000,- = Rp. 11.109.000,-

Uang hak-hak lain : = Rp. 73.177.303,-

Total seluruhnya : = Rp.158.346.000,-

- **Ir. ARIF HERIANTO.;**

Masa Kerja 13 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.152.500, tanggal dirumahkan 31 Juli 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.152.500,- = Rp. 27.450.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.152.500,- = Rp. 7.625.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.35.075.000,- = Rp. 5.261.250,-
Uang upah proses : = Rp.109.197.347,-
Total seluruhnya : = Rp.149.533.597,-

- **SURURI** ;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 140.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain : = Rp. 23.967.921,-
Total seluruhnya : = Rp. 59.870.921,-

- **ARIS DWIONO**;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dirumahkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain : = Rp. 19.470.062,-
Total seluruhnya : = Rp. 55.373.062,-

ABD. KHARIS; *

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain : = Rp. 12.273.291,-
Total seluruhnya : = Rp. 53.176.291,-

WIBOWO;

Masa Kerja 32 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 11.150.000,-$

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 31.220.000,- = \text{Rp. } 4.683.000,-$

Uang hak-hak lain : $\text{Rp. } 20.468.873,-$

Total seluruhnya : $= \text{Rp. } 58.371.873,-$

SUPARNO;

Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 780.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 20.070.000,-$

Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 11.150.000,-$

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 31.220.000,- = \text{Rp. } 4.683.000,-$

Uang hak-hak lain : $\text{Rp. } 17.202.405,-$

Total seluruhnya : $= \text{Rp. } 53.105.405,-$

SUPARDI ;

Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 760.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 20.070.000,-$

Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 11.150.000,-$

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 31.220.000,- = \text{Rp. } 4.683.000,-$

Uang hak-hak lain : $\text{Rp. } 18.185.636,-$

Total seluruhnya : $= \text{Rp. } 54.088.638,-$

NUR YAHYA ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 730.000, tanggal dipensiun 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 20.070.000,-$

Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 11.150.000,-$

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 31.220.000,- = \text{Rp. } 4.683.000,-$

Uang hak-hak lain : $\text{Rp. } 17.264.980,-$

Total seluruhnya : $= \text{Rp. } 53.167.980,-$

ISMONO ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 875.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 20.070.000,-$

Uang penghargaan masa kerja : $10 \times \text{Rp. } 1.115.000,- = \text{Rp. } 11.150.000,-$

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. } 31.220.000,- = \text{Rp. } 4.683.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hak-hak lain : = Rp. 15.571.354,-
Total seluruhnya : = Rp. 51.474.354,-

SUTRISNO ;

Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.785.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.785.000,- = Rp. 32.130.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.785.000,- = Rp. 17.850.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.49.980.000,- = Rp. 7.497.000,-
Uang hak-hak lain : = Rp. 47.794.614,-
Total seluruhnya : = Rp.105.271.614,-

LAMURI ;

Masa Kerja 19 tahun, Gaji terakhir Rp. 725.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 20.070.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 11.150.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000,- = Rp. 4.683.000,-
Uang hak-hak lain : = Rp. 16.709.439,-
Total seluruhnya : = Rp. 48.765.689,-

SIYONO ;

Masa Kerja 6 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 6 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 13.338.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.115.000,- = Rp. 3.345.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.16.725.000,- = Rp. 2.508.750,-
Uang upah proses : = Rp. 46.806.365,-
Total seluruhnya : = Rp. 66.040.115

H. CHUMAIDI (Almarhum), d/a. Musufah ;

Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 1.375.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 24.750.000,-
Uang penghargaan masa kerja : 10 x Rp. 1.375.000,- = Rp. 13.750.000,-
Uang penggantian hak : 15% x Rp.38.500.000,- = Rp. 5.775.000,-
Uang upah proses : = Rp. 34.915.396,-

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total seluruhnya : = Rp. 79.190.396,-

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tertanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA :

- 1 Bahwa berdasarkan SK Direksi No. 07/SK/ASJ.1/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 Tergugat telah memensiunkan 13 orang Penggugat dan juga berdasarkan SK Direksi No. 06/SK/ASJ.1/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 Tergugat juga merumahkan 6 orang Penggugat, demikian juga ada 3 orang Penggugat yang berstatus sebagai karyawan kontrak yang sudah berakhir kontraknya pada tahun 2005, 2006 dan 2007 ini berarti Para Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak menuntut hak-haknya sebagai pekerja/karyawan yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja sehingga secara hukum apabila Para Penggugat baru mengajukan tuntutan di pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2011 maka secara hukum Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa hal ini sudah jelas diatur berdasarkan pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun ;
- 2 Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan juga Pasal 82 Undang-Udnang No. 2 Tahun 2004 hanya memberikan batas waktu 1 (satu) tahun kepada pekerja/karyawan untuk menuntut hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu sudah sesuai dengan hukum dan keadilan jika Gugatan Penggugat ditolak karena sudah kadaluarsa ;

I GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCUUR LIBEL) ;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat mencampur adukkan kepentingan Penggugat subjek hukum yang tidak sama, sehingga Penggugat keliru dalam mengklasifikasi subjek hukum



gugatan karena kenyataannya Penggugat tersebut ada subjek hukum yaitu pekerja yang dipensiunkan, yang dirumahkan dan karyawan kontrak sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena sikap subjek hukum tersebut mempunyai dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda-beda ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur karena Tergugat berdasarkan SK Direksi No.07/ASJ.I/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 tidak pernah merumahkan 23 orang yang 13 orang adalah Penggugat, demikian juga berdasarkan SK Direksi No. 06/ASJ.I/III/2007 tertanggal 30 Maret 2007 Tergugat tidak pernah memensiunkan Penggugat ;
- 3 Bahwa objek gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karena dalam posita gugatannya pada poin 11 Penggugat mendasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga Penggugat berhak 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali uang penggantian hak namun dalam uraian jumlah orang perorang Penggugat memasukkan upah proses dan juga uang hak-hak lain yang tidak jelas dasar hukumnya ;

Bahwa mengenai subyek hukum H. Chumaidi yang sudah meninggal dunia yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli Warisnya Musofah apakah benar Musofah hanya satu-satunya ahli waris dari H. Chumaidi seharusnya gugatan dari orang yang sudah meninggal harus dilampiri dengan surat keterangan waris supaya jelas siap saja ahli warisnya dan apakah subyek hukum yang mengajukan gugatan itu betul sebagai ahli warisnya dan diberi kuasa oleh ahli waris lainnya untuk mengajukan tuntutan hak-haknya ;

Bahwa demikian juga Penggugat pada posita gugatannya poin 11 dan juga petitumnya masih saja memasukkan H. Chumaidi sebagai pihak yang berhak menerima uang pesangon padahal H. Chumaidi sudah meninggal dunia ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 138/G/2011/PHI.Sby. tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 3 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 5 Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih ;
- 6 Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.673.772.534,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;

Para Penggugat yang dipensiunkan ;

- 1 **Riono**, Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp 725.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

o Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,-	Rp	22.626.000,-
• Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,-	Rp	12.570.000,-
• Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,-	Rp	5.279.400,-
• Hak – hak lainnya	<u>Rp</u>	<u>15.823.354,-</u>
Jumlah total	Rp	56.298.754,-

- 2 **Sururi**, Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp 1.040.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

• Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,-	Rp	22.626.000,-
• Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,-	Rp	12.570.000,-
• Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,-	Rp	5.279.400,-
• Hak – hak lainnya	<u>Rp</u>	<u>23.967.921,-</u>
Jumlah total	Rp	64.443.321,-

- 3 **Aris Dwiono**, Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp 875.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

• Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,-	Rp	22.626.000,-
• Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,-	Rp	12.570.000,-
• Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,-	Rp	5.279.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--|-----------|---------------------|
| o Hak – hak lainnya | Rp | <u>19.470.062,-</u> |
| Jumlah total | Rp | 59.945.462,- |
| 4 Abd. Kharis , Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp 675.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ; | | |
| • Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- | Rp | 22.626.000,- |
| • Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- | Rp | 12.570.000,- |
| • Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- | Rp | 5.279.400,- |
| • Hak – hak lainnya | <u>Rp</u> | <u>17.273.291,-</u> |
| Jumlah total | Rp | 57.748.691,- |
| 5 Wibowo , Masa Kerja 32 tahun, Gaji terakhir Rp 875.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ; | | |
| • Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- | Rp | 22.626.000,- |
| • Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- | Rp | 12.570.000,- |
| • Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- | Rp | 5.279.400,- |
| • Hak – hak lainnya | <u>Rp</u> | <u>20.468.873,-</u> |
| Jumlah total | Rp | 60.944.273,- |
| 6 Suparno , Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp 780.000,- tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ; | | |
| • Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- | Rp | 22.626.000,- |
| • Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- | Rp | 12.570.000,- |
| • Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- | Rp | 5.279.400,- |
| • Hak – hak lainnya | <u>Rp</u> | <u>17.202.406,-</u> |
| Jumlah total | Rp | 57.677.806,- |
| 7 Supardi , Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp 760.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ; | | |
| • Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- | Rp | 22.626.000,- |
| • Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- | Rp | 12.570.000,- |
| • Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- | Rp | 5.279.400,- |
| • Hak – hak lainnya | <u>Rp</u> | <u>18.185.636,-</u> |
| Jumlah total | Rp | 58.661.036,- |

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Nuryahya**, Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp 730.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

- Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 22.626.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- Rp 12.570.000,-
- Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- Rp 5.279.400,-
- Hak – hak lainnya Rp 17.456.980,-

Jumlah total Rp 57.932.380,-

9 **Isnomo**, Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp 875.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

- Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 22.626.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- Rp 12.570.000,-
- Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- Rp 5.279.400,-
- Hak – hak lainnya Rp 20.031.177,-

Jumlah total Rp 60.506.577,-

10 **Sutrisno**, Masa Kerja 25 tahun, Gaji terakhir Rp 1.785.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

- Pesangon 2 x 9 x Rp 1.785.000,- Rp 32.130.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.785.000,- Rp 17.850.000,-
- Penggantian hak 15% x Rp 49.980.000,- Rp 7.497.000,-
- Hak – hak lainnya Rp 47.794.614,-

Jumlah total Rp 105.271.614,-

11 **Lamuri**, Masa Kerja 19 tahun, Gaji terakhir Rp 725.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

- Pesangon 2 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 22.626.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.257.000,- Rp 12.570.000,-
- Penggantian hak 15% x Rp 35.196.000,- Rp 5.279.400,-
- Hak – hak lainnya Rp 16.709.439,-

Jumlah total Rp 57.436.839,-

12 **Djaitun**, Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp 2.645.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pesangon 2 x 9 x Rp 2.645.000,-	Rp	47.610.000,-
• Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 2.645.000,-	Rp	26.450.000,-
• Penggantian hak 15% x Rp 74.060.000,-	Rp	11.109.000,-
• Hak – hak lainnya	<u>Rp</u>	<u>73.177.303,-</u>
Jumlah total	Rp	158.346.303,-

13. **H. Chumaidi (Alm)**, Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp 1.375.000,- Tanggal dipensiunkan 31 Desember 2007 ;

• Pesangon 2 x 9 x Rp 1.375.000,-	Rp	24.750.000,-
• Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp 1.375.000,-	Rp	13.750.000,-
• Penggantian hak 15% x Rp 38.500.000,-	Rp	5.775.000,-
• Hak – hak lainnya	<u>Rp</u>	<u>34.915.396,-</u>
Jumlah total	Rp	79.190.396,-

Para Penggugat yang dirumahkan ;

14 **Ratnawati**, Masa Kerja 6 tahun, Gaji terakhir Rp 675.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

• Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 1.257.000,-	Rp	7.542.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.257.000,-	Rp	3.771.000,-
• Uang Penggantian hak 15% x Rp 11.313.000,-	Rp	1.696.950,-
• Upah selama dirumahkan	<u>Rp</u>	<u>46.806.365,-</u>
Jumlah total	Rp	59.816.315,-

15 **Anjar Winarsih**, Masa Kerja 17 tahun, Gaji terakhir Rp 775.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

• Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.257.000,-	Rp	11.313.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.257.000,-	Rp	7.542.000,-
• Uang Penggantian hak 15% x Rp 18.855.000,-	Rp	2.828.250,-
• Upah selama dirumahkan	<u>Rp</u>	<u>53.462.365,-</u>
Jumlah total	Rp	75.145.615,-

16 **Yenny Sulistyowati**, Masa Kerja 3 tahun, Gaji terakhir Rp 1.000.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

• Uang Pesangon 1 x 4 x Rp 1.257.000,-	Rp	5.028.000,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 1.257.000,-	Rp	2.514.000,-

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian hak 15% x Rp 7.542.000,- Rp 1.131.300,-
 - Upah selama dirumahkan Rp 64.045.456,-
 - Jumlah total** **Rp 72.718.756,-**
- 17 **Ashari Santoso**, Masa Kerja 20 tahun, Gaji terakhir Rp 1.075.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 11.313.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp 1.257.000,- Rp 8.799.000,-
 - Uang Penggantian hak 15% x Rp 20.112.000,- Rp 3.016.800,-
 - o Upah selama dirumahkan Rp 73.606.365,-
 - Jumlah total** **Rp 96.735.165,-**
- 18 **Subadi**, Masa Kerja 16 tahun, Gaji terakhir Rp 975.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 11.313.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.257.000,- Rp 7.542.000,-
 - Uang Penggantian hak 15% x Rp 18.855.000,- Rp 2.828.250,-
 - Upah selama dirumahkan Rp 66.906.365,-
 - Jumlah total** **Rp 88.589.615,-**
- 19 **Rosidi**, Masa Kerja 18 tahun, Gaji terakhir Rp 725.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 11.313.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp 1.257.000,- Rp 8.799.000,-
 - Uang Penggantian hak 15% x Rp 20.112.000,- Rp 3.016.800,-
 - Upah selama dirumahkan Rp 47.729.439,-
 - Jumlah total** **Rp 70.858.239,-**
- 20 **Purwanto**, Masa Kerja 10 tahun, Gaji terakhir Rp 675.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;
- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.257.000,- Rp 11.313.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.257.000,- Rp 5.028.000,-
 - Uang Penggantian hak 15% x Rp 16.341.000,- Rp 2.451.150,-
 - Upah selama dirumahkan Rp 46.806.365,-
 - Jumlah total** **Rp 65.598.515,-**



21 Ike Yuhandari, Masa Kerja 2 tahun, Gaji terakhir Rp 1.375.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

- Uang Pesangon 1 x 3 x Rp 1.375.000,- Rp 3.771.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 0 x Rp 1.375.000,- Rp 0,-
- Uang Penggantian hak 15% x Rp 3.771.000,- Rp 565.650,-
- Upah selama dirumahkan Rp 96.372.865,-
- Jumlah total Rp 100.709.515,-**

22 **Ir. Arief Herianto**, Masa Kerja 13 tahun, Gaji terakhir Rp 1.525.000,- Tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;

- o Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 1.525.000,- Rp 13.725.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.525.000,- Rp 7.625.000,-
- Uang Penggantian hak 15% x Rp 21.350.000,- Rp 3.202.500,-
- Upah selama dirumahkan Rp 109.197.347,-
- Jumlah total Rp 133.749.847,-**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/2012/PHI.SBY. Jo. Nomor 138/G/2011/PHI.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 14 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

- 1 *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku :

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 25 dan 26 *Judex Facti* telah menyatakan bahwa eksepsi gugatan Penggugat Kadaluwarsa dalah bukan alasan eksepsi akan tetapi sduah memasuki pokok perkara pertimbangan hukum yang demikian adalah sudah salah menerapkan hukum karena yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan yang tidak menyangkut perkara, pokok gugatan Termohon Kasasi adalah mengenai Pesangon Para karyawan sedangkan eksepsi Pemohon Kasasi adalah mengenai kadaluwarsa yang mana termasuk jenis eksepsi relatif sehingga memutuskannya harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkaranya. Bahwa ada tiga orang Penggugat yang berstatus sebagai karyawan yang berakhir kontraknya pada 2005, 2006 dan 2007 serta Penggugat lainnya juga sudah diberhentikan pada tanggal 30 Maret 2007 dan Para Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan pada tanggal 5 Agustus 2011 sehingga sesuai dengan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi “ Tuntutan Pembayaran Upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka 2 tahun”; demikian juga pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 dan pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 hanya memberi waktu 1 tahun untuk menuntut hak-hak karyawan akibat pemutusan hubungan kerja. Sehingga Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi relatif bahwa gugatan Termohon Kasasi telah Kadaluwarsa ;

Sehingga kalau *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa dalil Eksepsi Pemohon Kasasi adalah sudah menyangkut pokok perkara adalah pertimbangan hukum yang melanggar hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 125 HIR pasal 133 dan pasal 134 Hir, dan dalam praktek peradilan Eksepsi Kadaluwarsa adalah merupakan eksepsi relatif ;

- 2 Pertimbangan hukum *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya (*Onvoldonde gemotiveerd*) ;

Bahwa *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas dalil eksepsi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Chumaidi sudah meninggal dunia



sehingga gugatannya harus digantikan oleh ahli warisnya dalam kenyataannya ahli waris sudah diganti dalam petitum gugatannya Termohon Kasasi tetap mencantumkan nama Chumaidi sebagai pihak yang berhak menerima uang pesangon sehingga Pemohon Kasasi menyampaikan dalil eksepsi gugatan Penggugat kabur karena apa bisa H. Chumaidi yang sudah meninggal diberikan uang pesangon; namun atas eksepsi Pemohon Kasasi tersebut *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan bahwa eksepsi pemohon kasasi sudah masuk pokok perkara, pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang dangkal dan kurang karena sudah jelas bahwa gugatan yang masih mencantumkan nama Penggugat yang sudah meninggal baik didalam dalil pokok perkara maupun petitumnya adalah gugatan yang *obcuur* karena mana mungkin Penggugat yang sudah meninggal masih dicantumkan sebagai pihak yang menerima hak dalam petitumnya; (vide gugatan Termohon Kasasi) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Pertimbangan *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian ;
Bahwa pertimbangan *Judex Faxti* pada hal 30 mengenai status Termohon Kasasi yaitu Ratnawati, Yeny Sulistyowati, Ikke Yuhandari sebagai karyawan kontrak oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai karyawan yang bukan kontrak padahal jelas-jelas berdasarkan bukti Pemohon Kasasi yaitu T-1, T-2,T-3 jelas bahwa status ketiga Temohon Kasasi tersebut adalah karyawan kontrak, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan hukum pembuktian karena kontrak yang dibuat oleh para pihak pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) ;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang pada hal 32 memberikan pertimbangan bahwa 13 orang karyawan pensiun berhak mendapatkan 2 kali pesangon padahal dalam bukti Pemohon Kasasi T-6, T-7, T-8 jelas memberikan laporan audit independen yang menyatakan perusahaan benar-benar mengalami kerugian 3 tahun berturut-turut sehingga kalau memberikan putusan maka seharusnya 13 karyawan tersebut hanya mendapat satu kali pesangon sesuai dengan pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

DALAM EKSEPSI :



- Bahwa putusan PHI dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan daluwarsanya gugatan terhadap Penggugat Ratnawati, Yenny Sulistyowati dan Ike Yahandari dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya eksepsi *a quo* memiliki kaitan erat dengan pokok perkara pertimbangan hukum dan putusan mana dapat dibenarkan, karena tentang alasan eksepsi Tergugat *a quo* tidak dinyatakan didalam posita Para Penggugat sehingga untuk mengetahui kepastiannya adanya fakta-fakta yang menjadi alasan eksepsi Tergugat *a quo* harus melalui pemeriksaan pokok perkara ;
- Bahwa putusan PHI yang menolak eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan status Penggugat H. Chumaidi yang telah meninggal dunia, putusan PHI mana telah benar menurut hukum, dan putusan mana menurut Majelis Hakim Kasasi atas eksepsi tentang kedudukan Penggugat H. Chumaidi yang ditambah dengan keterangan “almarhum” dan disertai dengan nama ahli warisnya (Musofah) dengan alasan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, dan tidak cermat (*obscur libel*) sudah didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana dalam putusan PHI *a quo* pada halaman 28 sesuai dengan ketentuan Pasal 184 HIR ;
- Bahwa namun demikian untuk lebih memberikan jaminan kepastian atas pihak yang menggantikan kedudukan almarhum H. Chumaidi selaku penerima hak-hak dari almarhum *a quo*, maka amar putusan PHI dalam pokok perkara dalam angka 5 sepanjang mengenai nama Penggugat pada angka 13 yang semula tertulis H. Chumaidi (almarhum) diganti dengan Musofah (ahli waris almarhum H. Chumaidi) ;
- **DALAM POKOK PERKARA :**
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai pertimbangan hukum PHI atas status hubungan kerja Penggugat Ratnawati, Yenny Sulistyowati dan Ike Yahandari, pertimbangan hukum *a quo* telah didasarkan pada penilaian hasil pembuktian dengan memeriksa seluruh alat bukti yang tidak hanya terbatas pada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat akan tetapi juga didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu didalam melakukan penilaian hasil pembuktian oleh PHI *a quo* tidak melanggar hukum pembuktian ;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi mengenai penetapan besarnya uang pesangon kepada 13 (tiga belas) orang Penggugat yang pensiun, putusan PHI *a quo* telah benar karena pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 13 (tiga belas) orang Penggugat *a quo* bukan didasarkan pada alasan karena perusahaan tutup yang



disebabkan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan tetapi PHK kepada 13 (tiga belas) orang tersebut didasarkan pada alasan pensiun sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya putusan PHI yang menetapkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap 13 (tiga belas) orang Penggugat telah benar sesuai dengan keentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena alasan-alasan kasasi sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ABATTOIR SURYA JAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM. Dan Arsyad, SH. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

K e t u a :
ttd.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.503 K/Pdt-Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernard, SH. MM.

ttd.

Arsyad, SH. MH.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>	
	Jumlah	:	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002